



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 213 -Hukum/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) maka perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja dan Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); ✓

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);

- Memperhatikan : 1. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2025 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Nomor W.11-LT.03.01-1255 Tanggal 7 Maret 2025 Perihal Permintaan PIC dan Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Kerja dan Tim Asesor yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Kerja bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan pengunggahan data dukung ke dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH); dan
 - b. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai Mandiri mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.95-Hukum/2025 tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025; dan
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.96-Hukum/2025 tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 April 2025



Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 213 -Hukum/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. Tim Asesor

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
2. ABDUL CHOLIK, SH

Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

3. AULIA BARKY, SH
Analisis Permasalahan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

4. NARTOSO, Amd.Kep
Pengelola Informasi Produk Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

5. JUNI, SH
Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

B. Tim Kerja

- Ketua : GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, SH., MH
Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Anggota :
1. UMAR MAULANA, SH., MH
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
2. ANGGIE SHARASWATI, SH
Penyusun Rancangan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
3. NOEROEL DJANNATI, SH
Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. RIRIN RIYANTINI, SH
Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
5. HENDRIK PRASETYO, SH
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 213 -Hukum/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. Tim Asesor

Ketua

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Anggota

1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
2. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

B. Tim Kerja

Ketua

bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Anggota

1. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
3. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

